



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SABAR TELAUMBANUA Alias SABAR;**
2. Tempat lahir : Sibolga (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 06 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Lingkar Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan. Pangkalan Kerinci Kabupaten. Pelalawan / Jalan Aso-aso No.27 RT.003 Desa Pancuran Pinang Kecamatan. Sibolga Sambas, Kabupaten.Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak pada tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/89/XI/2019/Reskrim, pada tanggal 17 November 2019 ;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 s/d tanggal 7 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2019 s/d tanggal 16 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 s/d tanggal 3 Februari 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 4 Februari 2020 s/d tanggal 4 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 13 Februari 2020 s/d tanggal 13 Maret 2020 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelelawan sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SABAR TELAUMBANUA Als SABAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SABAR TELAUMBANUA Als SABAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SABAR TELAUMBANUA Als SABAR pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *Penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saksi Lancrius Situmorang Als Tipis Situmorang berada di Café kombur-kombur dan bertemu dengan saksi Anugrah Telaumbanua. Saat itu saksi Lancrius mendatangi saksi Anugrah dan mengatakan kepada saksi Anugrah "pernah kamu datang ke warung kakak saya bersama dengan TNI". Saksi Anugrah kemudian menjawab "kenapa rupanya". Terlihat temannya terlibat pertengkaran adu mulut, terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan dan mengenai pada bagian kepala saksi Lancrius. Seketika itu Sdr. Arisman langsung memisahkan terdakwa dengan saksi Anugrah dan selanjutnya terdakwa pulang dari kafe kombur-kombur tersebut menuju rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2019/1089 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang ditandatangani oleh dr. Arfa'l Laksamana tanggal 15 Nopember 2019 pada pokoknya menerangkan Pemeriksaan terhadap an. Lancrius Stumorang yaitu ditemukan luka robek dan memar kemerahan pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lancrius Situmorang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemukulan dan entah kenapa terdakwa tiba-tiba langsung memukul saksi dan mengenai pelipis dekat mata saksi;
- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut dikarenakan saksi sendiri yang dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul saksi pada ronde pertama dengan tangan kosong yang mengenai pelipis dibawah mata saksi lalu pada Ronde ke 2 (dua) baru saksi membalas pukulan terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira jam 2.00 WIB di Cafe Kombur Jln. Lingkar Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa keadaan pada saat terjadi pemukulan di Cafe Kombur tersebut ialah terang dengan cahaya lampu;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut aktifitas saksi terganggu dikarenakan pelipis mata saksi luka robek karena benda tumpul;
- Bahwa sampai sekarang ini tidak ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa dan sampai saat ini saksi tidak mengetahui entah apa sebabnya terdakwa memukul saksi;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang pertama kali memukul saksi bagian wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya yang saksi ingat, kemudian setelah di lerai terdakwa pergi keluar Cafe Kombur dan tidak lama kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam Cafe Kombur dan langsung menuju ke arah saksi dan langsung memukul bagian dada saksi dengan tangan kanannya kemudian baru saksi melakukan perlawanan dan saat itu datanglah seorang temannya terdakwa kemudian melakukan kekerasan fisik terhadap saksi secara berulang-ulang dengan cara memukul bagian wajah dan kepala saksi yang mengakibatkan saksi mengalami luka dibagian kening, telinga kiri dan dibagian kepala belakang dan mata saksi menjadi lebam ;
- Bahwa saksi tidak ingat entah berapa kali terdakwa memukul saksi pada ronde pertama dan yang saksi rasakan lebih dari 2 (dua) kali ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa dan saksi tidak mengenal terdakwa serta baru 1 (satu) kali itu melihat terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada megunakan alat bantu sewaktu melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rudi Sihombing Als. Sihombing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemukulan dan entah kenapa terdakwa tiba-tiba langsung memukul saksi Lancrius Situmorang dan mengenai pelipis dekat mata saksi Lancrius Situmorang;

- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut pada ronde pertama saja karena ronde ke dua saksi tidak melihatnya;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap seseorang laki-laki adalah terdakwa bersama temannya ;

- Bahwa terdakwa ada memukul saksi korban pada ronde pertama dengan tangan kosong yang mengenai pelipis saksi korban;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira jam 2.00 WIB di Cafe Kombur Jln. Lingkar Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

- Bahwa keadaan pada saat terjadi pemukulan di Cafe Kombur tersebut ialah terang dengan cahaya lampu;

- Bahwa setahu saksi pemukulan tersebut ada 2 (dua) ronde tetapi saksi hanya melihat 1 (satu) kali pada ronde pertama saja;

- Bahwa sampai sekarang ini tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada megunakan alat bantu sewaktu melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yohanna Br. Simanungkalit Als. Ana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemukulan Pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira jam 2.00 WIB di Cafe Kombur Jln. Lingkar Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap seseorang laki – laki adalah Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa melakukan pemukulan pada ronde pertama karena pada ronde pertama tersebut saksi hanya lihat ribut-ribut saja;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa memukul saksi korban pada ronde kedua dengan tangan kosong yang mengenai pelipis saksi korban karena pada saat itu saksi ikut meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui pengeroyokan terhadap korban dikarenakan saksi bekerja di cafe kombur tersebut ;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi perkelahian tersebut salah seorang dari terdakwa yang bernama saksi Anugrah ada menggunakan alat bantu yaitu pisau lipat berwarna Silver akan tetapi posisi pisau pada saat itu masih dalam posisi terlipat ;
- Bahwa keadaan pada saat terjadi pemukulan di Cafe Kombur tersebut ialah terang dengan cahaya lampu;
- Bahwa sampai sekarang ini tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Saksi Anugrah Telaumbanua Als. Anu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemukulan dan entah kenapa terdakwa tiba-tiba langsung memukul saksi Lancrius Situmorang dan mengenai pelipis dekat mata saksi Lancrius Situmorang;
- Bahwa yang saksi lakukan di cafe kombur tersebut adalah minum tuak bersama teman saksi 3 (tiga) orang dan tidak lama kemudian datang terdakwa, saksi minum di cafe kombur selama 3 1/2 (tiga setengah) jam sebelum terjadi perkelahian;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Lancrius Situmorang adalah terdakwa dan saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Lancrius Situmorang;
- Bahwa saksi mengetahui pemukulan terhadap saksi korban dikarenakan saksi ada di dekat korban di cafe kombur tersebut dan juga ada melihat terdakwa memukul korban 1 (satu) kali karena saksi ikut meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa setelah saksi Lancrius Situmorang di pukul oleh terdakwa dan saat itu saksi lihat saksi Lancrius Situmorang ada mengeluarkan darah di bagian wajah;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Lancrius Situmorang;
- Bahwa yang dilakukan saksi pada saat terjadi pemukulan terhadap saksi korban ialah hanya meleraikan saja antara keduanya;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada melakukan pengeroyokan terhadap saksi Lancrius Situmorang dan saksi hanya cuma meleraikan saja;
- Bahwa sampai sekarang ini tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh penyidik dikarenakan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Lancrius Situmorang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira jam 2.00 WIB di Cafe Kombur Jln. Lingkar Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Lancrius Situmorang sebanyak 1 (satu) kali kepada mukanya ;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa memukul saksi Lancrius Situmorang ialah terkait yang dikatakan oleh saksi Lancrius Situmorang yaitu “anak-anaknya kau ini, nggak usah kau urus” dan mendengar hal tersebut terdakwa langsung memukul wajah saksi Lancrius Situmorang;
- Bahwa awalnya terdakwa pergi ke Cafe Kombur pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira jam 2.00 WIB di Cafe Kombur Jln. Lingkar Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan sesampai di Cafe Kombur terdakwa lihat saksi ANUGRAH TELAMBANUA bersama temannya sedang minum sehingga terdakwa langsung menghampiri mereka dan ikut bergabung minum bersama mereka, dan tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi ANUGRAH TELAMBANUA dan saksi LANCRIUS SITUMORANG sedang berdebat yang mana terdakwa tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan, kemudian terdakwa langsung menghampirinya dengan mengatakan “Uda Mabuknya Bapak, Kalo Uda Mabuk Biar Kuantar Bapak Pulang” dan kemudian saksi LANCRIUS SITUMORANG langsung berdiri dihadapan terdakwa sambil berkata “Ah Masih Anak – Anaknya Kau Ini, Gak Usah Kau Urusi” setelah terdakwa mendengar kata – kata tersebut terdakwa langsung memukul wajah bagian bibir saksi LANCRIUS SITUMORANG dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa kembali memukul saksi LANCRIUS SITUMORANG ke arah mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dan kemudian saudara PURBA menarik

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari warung tersebut dengan berkata “Uda Keluar Lah Kau, Ipar Aku Itu” setelah itu terdakwa menjawab “Sory Bang, Gak Tau Aku Bang” setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke luar warung menuju sepeda motor terdakwa untuk pulang kerumah;

- Bahwa terdakwa memukul saksi LANCRIUS SITUMORANG sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka nya pada waktu yang berbeda ;
- Bahwa terdakwa tidak ada pertengkaran dengan korban sebelumnya dan terdakwa memukul korban dikarenakan terdakwa berbicara baik-baik dan malah terdakwa yang dikatakannya anak-anak;
- Bahwa terdakwa meminum tuak bercampur Bir di Cafe Kombur tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada perdamaian dengan korban dan terdakwa juga tidak ada meminta maaf kepada saksi korban LANCRIUS SITUMORANG;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2019/1089 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang ditandatangani oleh dr. Arfa'l Laksamana tanggal 15 Nopember 2019 pada pokoknya menerangkan Pemeriksaan terhadap an. Lancrius Stumorang yaitu ditemukan luka robek dan memar kemerahan pada kepala;

Menimbang, bahwa berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya adalah saksi Lancrius Situmorang pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira jam 2.00 WIB di Cafe Kombur Jln. Lingkar Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa memukul saksi Lancrius Situmorang terkait yang dikatakan oleh saksi Lancrius Situmorang yaitu “anak-anaknya

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plw



kau ini, nggak usah kau urus” lalu terdakwa tidak terima dikatakan anak-anak pada waktu terdakwa berbicara baik-baik pada saksi Lancrius Situmorang dan mendengar hal tersebut terdakwa langsung memukul wajah saksi Lancrius Situmorang;

- Bahwa kondisi terdakwa pada saat itu yaitu telah meminum tuak bercampur Bir di Cafe Kombur tersebut;

- Bahwa terdakwa memukul saksi Lancrius Situmorang sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka nya saksi Lancrius Situmorang pada waktu yang berbeda, terdakwa memukul saksi Lancrius Situmorang pada ronde pertama dengan tangan kosong yang mengenai pelipis dibawah mata saksi Lancrius Situmorang lalu pada Ronde ke 2 (dua) baru saksi Lancrius Situmorang membalas pukulan terdakwa;

- Bahwa keadaan pada saat terjadi pemukulan di Cafe Kombur tersebut ialah terang dengan cahaya lampu;

- Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut aktifitas saksi Lancrius Situmorang terganggu dikarenakan pelipis mata saksi Lancrius Situmorang luka robek karena benda tumpul;

- Bahwa terdakwa tidak ada perdamaian dengan saksi Lancrius Situmorang dan terdakwa juga tidak ada meminta maaf kepada saksi korban Lancrius Situmorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **SABAR TELAUMBANUA Als SABAR**, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan hukuman, oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya adalah saksi Lancrius Situmorang pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira jam 2.00 WIB di Cafe Kombur Jln. Lingkar Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul saksi Lancrius Situmorang sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka nya saksi Lancrius Situmorang pada waktu yang berbeda, terdakwa memukul saksi Lancrius Situmorang pada ronde pertama dengan tangan kosong yang mengenai pelipis dibawah mata saksi Lancrius Situmorang lalu pada Ronde ke 2 (dua) baru saksi Lancrius Situmorang membalas pukulan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada pertengkaran dengan saksi Lancrius Situmorang sebelumnya dan terdakwa memukul saksi Lancrius Situmorang dikarenakan terdakwa berbicara baik-baik dan malah terdakwa yang dikatakannya anak-anak;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan terdakwa memukul saksi Lancrius Situmorang ialah terkait yang dikatakan oleh saksi Lancrius Situmorang yaitu "anak-anaknya kau ini, nggak usah kau urus" lalu terdakwa tidak terima dikatakan anak-anak pada waktu terdakwa berbicara baik-baik pada saksi Lancrius

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situmorang dan mendengar hal tersebut terdakwa langsung memukul wajah saksi Lancrius Situmorang;

Menimbang, bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut aktifitas saksi Lancrius Situmorang terganggu dikarenakan pelipis mata saksi Lancrius Situmorang luka robek karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2019/1089 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang ditandatangani oleh dr. Arfa'l Laksamana tanggal 15 Nopember 2019 pada pokoknya menerangkan Pemeriksaan terhadap an. Lancrius Stumorang yaitu ditemukan luka robek dan memar kemerahan pada kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LANCRIUS SITUMORANG Als TIPIS SITUMORANG mengalami luka robek dan memar kemerahan pada kepala;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi LANCRIUS SITUMORANG Als TIPIS SITUMORANG (korban) tidak ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa dipersidangan telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SABAR TELAUMBANUA Alias SABAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)